

## BAB V

### KESIMPULAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa perkembangan teknologi telah memberikan dampak yang signifikan pada kehidupan manusia, terutama dalam konteks pemerintahan. Pemerintahan Elektronik, atau Collaborative Governance, merupakan bentuk pemerintahan yang mengandalkan teknologi sebagai dasarnya. Tata Kelola Kolaboratif diperkenalkan di Indonesia pada akhir tahun 1990-an dan telah diimplementasikan dalam pemerintahan sejak tahun 2001. Tujuan dari Collaborative Governance adalah meningkatkan pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan proses pengumpulan data. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam layanan pemerintah.

Konsep Smart City atau Kota Cerdas erat kaitannya dengan Collaborative Governance dan Smart City. Konsep ini bertujuan untuk membuat warga lebih efisien dan efektif dalam berkomunikasi, memberikan informasi yang diperlukan, dan menjalankan tugas mereka dengan lebih efisien. Kota pintar dapat memberikan layanan yang lebih baik melalui teknologi dan infrastruktur yang lebih baik, sehingga memberikan kenyamanan dan efektivitas kepada seluruh warga negara.

Konsep Pelayanan Publik diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Pelayanan Publik merujuk pada

pelayanan atau kegiatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi seluruh negara dan warga negara. Pelayanan publik melibatkan proses penggunaan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik juga didefinisikan sebagai pelayanan yang diberikan oleh perorangan atau kelompok kepada pemerintah.

Penerapan Kebijakan Aplikasi Qlue di Kampung Tengah dimulai pada bulan April 2016 setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur oleh Pemerintah Provinsi Jakarta Timur pada tanggal 6 April 2016. Menurut Lurah Tengah, hasil wawancara menunjukkan bahwa setelah kebijakan ini diumumkan oleh Pemerintah Provinsi Jakarta Timur, Kampung Tengah melakukan sosialisasi secara internal kepada staf dan seksi di dalam kelurahan.

Kebijakan Aplikasi Qlue diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 903 Tahun 2016, yang berisi tentang pemberian uang penyelenggaraan tugas dan fungsi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sesuai instruksi Gubernur. Dalam isi kebijakannya, Ketua RT dan RW diwajibkan untuk menggunakan Aplikasi Qlue, dan juga mengatur tentang insentif uang penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diperoleh berdasarkan jumlah laporan yang masuk melalui Aplikasi Qlue.

## **5.2 Rekomendasi**

Penulis menyampaikan rekomendasi yang dirumuskan dan disampaikan kepada pihak-pihak yang dianggap memiliki kepentingan dengan hasil penelitian ini. sebagai berikut

### **5.2.1 Rekomendasi akademik**

1. Hasil penelitian ini mampu dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penambahan referensi di dalam perpustakaan keilmuan Ilmu Administrasi Negara, dengan berfokus pada kajian Collaborative Governance Melalui Penerapan Aplikasi Qlue Di Jakarta Timur.
2. Penelitian ini sangat direkomendasikan dan berguna bagi peneliti selanjutnya untuk dapat melakukan penelitian lanjutan atas topik yang sama namun menggunakan teori, metodologi dan fokus penelitian yang berbeda.
3. Teruntuk perguruan tinggi Universitas Islam 45 Bekasi dengan hasil penelitian ini khususnya dalam jurusan Ilmu Administrasi Negara diharapkan dapat bermanfaat bagi semua orang terutama untuk mahasiswa/i, dan para dosen lainnya terkhusus di masa depan dalam pelaksanaan penelitian menjadi lebih baik terutama yang berfokus dengan Collaborative Governance Melalui Aplikasi Qlue Di Jakarta Timur.

### 5.2.2 Rekomendasi praktis

1. Aparatur Sipil Negara yang secara langsung melaksanakan tugas dan fungsi terkait dengan pemanfaatan Qlue ini perlu dibekali pendidikan/diklat teknis secara berjenjang dan kemudian dapat bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam mendorong SKPD agar seluruh aparat tingkat RT/RW maupun kelurahan juga memperoleh pembekalan yang merata dalam pemanfaatan Qlue ini.

Secara teknis dan sinergitas antar lembaga perlu dipertajam kembali sehingga keseluruhan aspek yang terlibat terutama juga elemen masyarakat harus smart society.